KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor: 0246/I5.1/BS.01.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI
DI KABUPATEN PIDIE

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh perlu menetapkan Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Literasi di Kabupaten Pidie ;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Literasi, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Literasi di Kabupaten Pidie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa dan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI DI KABUPATEN PIDIE

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Pemberdayaan Komunitas Literasi di Kabupaten Pidie ;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 1 Maret 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR 0246/I5.1/BS.01.01/2024

TENTANG
PENETAPAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI
DI KABUPATEN PIDIE

No	Nama	UTUSAN	Jabatan
1	Lindawati	Pustaka Mutiara Ilmu, Gp. Dayah Tidiek	Peserta
2	Maisura	Pustaka Beucarong-Desa Dayah Blang	Peserta
3	Nur Rahmi	Pustaka Pelangi Pesisir-Gampong Lancang	Peserta
4	Nurul Fajri	PerPusDes Pustaka Keunebah-Desa Bale Rastong	Peserta
5	Dhuhraina	Rumoh Carong, Desa Mesjid Andeue	Peserta
6	Ghafur Fauzi	Pustaka Meuligoe Ilmee Gp. Blang Lhok Kaju	Peserta
7	Shinta Dewi	TBM Al Banna Desa Dayah Sukon	Peserta
8	Nurmalawati	Taman Baca Seribu Bintang (Teungoh Drien Gogo)	Peserta
9	Ernida	Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Pidie	Peserta
10	Husna Fitri	Perpustakaan Rampagoe _Mee Tanoh Pidie	Peserta
11	Sy. Maya Rani	Perpustakaan Gampong Tijue	Peserta
12	Mardiana	Rumoh Baca Nuri, Desa Bale Rastong	Peserta
13	Putry Acsya	TBM Bait Al-Hikmah Desa Tunong Reubee	Peserta
14	Nurbayani	Atpusi_Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia	Peserta
15	Rosnita	TBM Cahaya Rabbani Desa Raya Kecamatan Peukan Baro	Peserta
16	Riazul Iqbal	FLP Sigli dan Komunitas Diskusi Buku, Dapu Kanji	Peserta
17	Novita Diana, M.Pd.	FAMe Pidie	Peserta
18	Tgk. Dira Abdi, M.Pd.	Meukutob Institute	Peserta
19	Noratul Emi	Duta Literasi Aceh	Peserta
20	Amarullah	Komunitas Beulangong Tanoh	Peserta
21	Dhennissa	Komunitas Keunebah Pidie	Peserta
22	Hayatun Nupus	TBM Lingkaran Buku, Desa Lueng Mesjid, Bambi	Peserta
23	Cut Miftahul Jannah, S.Pd.	Pustaka Umum JCC Jurong Raya	Peserta
24	Rachmi Sri Rahayu, S.Sos.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Pidie	Peserta
25	Lindawati	Pustaka Mutiara Ilmu, Gp. Dayah Tidiek	Peserta
26	Muhammad Yushar, S.I.P.	Pustakawan SMK 1/ Anggota IPI Pidie	Peserta
27	Cut Megawati	TIM Literasi SMP 2	Peserta
28	Safaryani	Perpustakaan Desa Ulee Gampong	Peserta
29	Aminah	Komunitas Belanggong Tanoh	Peserta
30	Teuku Fakhruriza, S.H.I., S.E., M.M.	Jurong Raya	Peserta
31	Rahmaton	TBM Bait Al-Hikmah Desa Tunong Reubee	Peserta
32	Junaidi	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pidie	Peserta
33	Nazariah	Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pidie	Peserta
34	Sayed Noval	Perpustakaan Desa Busu	Peserta
35	M. Iqbal	Perpustakaan Desa Jeumpa	Peserta

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 1 Maret 2024
Kepala,

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196809091998031001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE